

PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

DASAR:

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

A. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

1. Taman Kanak-Kanak (TK) :

Persyaratan calon peserta didik baru TK:

- a. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. Berusia lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- c. Batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019.
- d. Dilaksanakan secara Luar Jaringan (Luring)

2. Sekolah Dasar (SD) :

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

- a. berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima;
- b. berusia paling rendah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019;
- c. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun 2019 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru di sekolah tersebut.
- e. SD tertentu PPDB secara Dalam Jaringan (Daring/ online), yaitu :
 - i. SD N Salatiga 01, Kecamatan Sidorejo;
 - ii. SD N Cebongan 02, Kecamatan Argomulyo;
 - iii. SD N Kutowinangun 01, Kecamatan Tingkir.
- f. SD N yang lainnya dilaksanakan secara Luar Jaringan (Luring).

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pasal 12 dan 13:

Persyaratan calon peserta didik kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019;
- b. memiliki kartu peserta ujian USBN;
- c. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili calon peserta didik; atau;
- d. fotokopi surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau Lurah/ kepala desa setempat sesuai domisili calon peserta didik.

B. PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU

PENDAFTARAN

- a. Jalur zonasi, dengan kuota paling sedikit 90%;
Daya tampung jalur zonasi disetiap SMP N paling sedikit 235 (dua ratus tiga puluh lima), dari 261 (dua ratus enam puluh satu) orang calon peserta didik;
- b. Jalur prestasi, paling banyak 5 %, untuk :
 - i. Daya tampung jalur prestasi paling banyak 13 (tiga belas) orang calon peserta didik;
 - ii. Dibuktikan dengan piagam/ penghargaan hasil perlombaan/ penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pad tingkat Internasional, nasional, provinsi, dan atau tingkat kabupten/kota, sebagaimana skor tabel terlampir;
 - iii. Prestasi tersebut dapat diakui apabila dicapai calon peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2016 s/d Mei 2019);
 - iv. Piagam/ penghargaan dilegalisir oleh penyelenggara / instansi terkait;
 - v. Calon peserta didik yang berdomisili diluar zona 1 (satu);
 - vi. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi;
 - vii. Ketentuan urutan prioritas jalur prestasi sbb.:

NO	EVENT/ JENJANG	PERINGKAT	JUMLAH NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KOTA	DARI LUAR KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1	Internasional	I II III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima

2	Nasional	I	Langsung diterima	3,80	3,75
		II	4,00	3,70	3,64
		III	3,75	3,65	3,25
3	Provinsi	I	3,50	2,55	2,25
		II	3,00	1,70	1,35
		III	2,75	1,60	0,75
4	Eks Karesidenan /Kota/ Kabupaten	I	2,50	1,55	0,60
		II	2,00	1,45	0,50
		III	1,50	1,40	0,25

Keterangan :

- i. Kejuaraan dari negara sahabat/asing sama dengan Juara Tingkat I Nasional;
- ii. Prestasi hanya diperhitungkan dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
- iii. Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2016 s.d. Mei 2019);
- iv. Penyelenggara kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi dibawah pembinaan Instansi terkait;
- v. Prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau lembaga /instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya antara lain OSN, O2SN, FLS2N, LCC, LPIN, PMR, KKR, Dokter Kecil, MAPSI, POPDA, Siswa Berprestasi dan Kepramukaan;
- vi. Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, diadakan penelitian internal dan pengesahan secara berjenjang (piagam tingkat internasional, nasional dan provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Bidang yang membidangi, piagam tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Dinas yang terkait) setempat) dan

dilaksanakan tes khusus sesuai dengan sertifikat/piagam yang dimiliki jika diperlukan;

- vii. Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan diluar ketentuan tersebut tidak diterima.
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dengan kuota paling banyak 5 %:
 - i. Daya tampung jalur perpindahan tugas orang tua/ wali paling banyak 13 (tiga belas) orang calon peserta didik;
 - ii. Calon peserta didik yang berdomisili di luar zona yang sudah ditetapkan pada Perwali No. 7 Tahun 2019 , dengan dibuktikan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - iii. Apabila jalur perpindahan tugas orang tua/ wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi;
 - iv. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) zonasi;
Tabel zonasi disajikan pada Lampiran I Perwali nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis PPDB TK,SD,SMP Tahun Pelajaran 2019/2020.

C. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara Luar Jaringan (*Off Line*) diterapkan pada seluruh TK Negeri/Swasta, dan SD Negeri/Swasta se-Kota Salatiga, kecuali SD N Salatiga 01, SD N Cebongan 02, dan SD N Kutowinangun 01 dilaksanakan secara dalam jaringan (*On Line*);
2. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara dalam jaringan (*On Line*) diterapkan pada seluruh SMP Negeri se-Kota Salatiga melalui laman salatiga.siap-ppdb.com;
3. Calon peserta didik mencetak tanda bukti pendaftaran secara *on line* dan menyerahkan berkas persyaratan yang ditentukan untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
4. Calon Peserta didik melakukan pemberkasan ke satuan pendidikan:
 - a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Fotokopi Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat pada bulan November 2018, yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 2) Fotokopi Kartu peserta USBN;
 - 3) Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau fotocopy surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik;
 - 4) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;dan/atau
 - 5) Piagam prestasi (apabila diperlukan);

- b. Calon peserta didik dibantu oleh petugas operator untuk melakukan proses entri data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan;
 - c. Calon peserta didik mendapatkan pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran.
 - d. Tanda bukti pendaftaran agar disimpan calon peserta didik dipergunakan sebagai:
 - 1) Tanda bukti daftar ulang apabila diterima;
 - 2) Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima dan untuk mendaftar ke sekolah lain.
5. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB On line (SMP) dapat diakses lewat internet, sementara itu pada jenjang TK, SD, SMP Swasta dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan;
 6. Apabila calon peserta didik tidak masuk dalam jurnal harian hasil sementara, maka dapat mencabut berkas dan mendaftar kembali di sekolah lain sebanyak-banyaknya 1 pilihan sekolah selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;
 7. Sekolah wajib menyediakan akses informasi mengenai tahapan penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat.

D. ROMBONGAN BELAJAR (ROMBEL)

Pelaksanaan PPDB disesuaikan dengan batas daya tampung Rombel, dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu Rombel/kelas maksimal 25 (dua puluh lima) siswa.
2. Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap Rombel/kelas maksimal 28 (dua puluh delapan) siswa.
3. Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap Rombel/kelas maksimal 29 (dua puluh sembilan) siswa X 9 (sembilan) Rombel = 261 (dua ratus enam puluh satu) siswa calon peserta didik;
4. Satuan Pendidikan Dasar yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan menerima peserta didik 2 (dua) rombel disetiap tingkatan, yaitu SD N Salatiga 06.

Ketentuan mengenai jumlah maksimal rombel dan kuota peserta didik pada SD dan SMP di Kota Salatiga disajikan pada Lampiran II Perwali Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis PPDB TK, SD, SMP Tahun Pelajaran 2019/2020.

E. SELEKSI

1. Seleksi jalur zonasi, berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB (bulan November 2018);
2. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/ wali;
3. Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) mempertimbangkan kriteria urutan prioritas:
 - a. Syarat usia, 7 tahun wajib diterima dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan;
 - b. Jarak domisili terdekat ke sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan
 - c. Jika usia sama, maka penentuan berdasarkan jarak domisili calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;
 - d. Tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
4. Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:
 - a. Menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - b. Menggunakan mekanisme Daring (dalam jaringan/ online), termasuk anak inklusi yang berdomisili dalam satu zonasi;
 - c. Jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan zona prioritas domisili calon peserta didik terdekat ke titik sekolah tujuan dalam zonasi yang telah ditetapkan;
 - d. Jika zona prioritas (kecamatan) sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal, dibuktikan dengan bukti cetak formulir verifikasi dari sekolah, ketentuan ini berlaku untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/ wali;
 - e. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah peserta didik melebihi daya tampung, sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan;
 - f. Dinas Pendidikan menyalurkan kelebihan calon peserta didik pada sekolah lain dalam zonasi yang sama;
 - g. Jika daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, maka calon peserta didik disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat dengan mekanisme Luring (luar jaringan), disesuaikan dengan jumlah daya tampung, dan dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

F. PENETAPAN HASIL SELEKSI

- a. Hasil seleksi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani seluruh panitia PPDB sekolah;
- b. Berdasarkan Berita Acara , kepala Sekolah menetapkan peserta didik hasil seleksi PPDB dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
- c. Pengumuman PPDB dilakukan oleh sekolah melalui papan pengumuman;
- d. Internet, atau laman *salatiga.siap-ppdb.com*.

G. BIAYA

1. Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TK tidak dipungut biaya;
 - b. SD tidak dipungut biaya;
 - c. SMP tidak dipungut biaya;
2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS;
3. Layanan online PPDB selama kegiatan berlangsung dibiayai dengan dana yang bersumber pada APBD Kota;

H. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Peserta didik yang dinyatakan diterima diumumkan melalui:
 - a. Pengumuman di Taman Kanak-kanak atau sekolah yang bersangkutan;
 - b. Internet atau laman *salatiga.siap-ppdb.com* bagi calon peserta yang mendaftar secara on line.
2. Persyaratan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan atau
 - b. Menunjukkan Ijasah asli.
3. Pendaftaran ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru;
4. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

I. JADWAL

1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan oleh sekolah wajib berpedoman pada jadwal penerimaan peserta didik sebagai berikut :

**Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Salatiga
Tahun Pelajaran 2019/2020**

Jenjang Pendidikan	Pengumuman / Sosialisasi PPDB	Pendaftaran	Seleksi	Pengumuman Seleksi PPDB	Daftar Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah
TK/SD/ SMP						
a. Negeri	07 Mei 2019	13-15 Mei 2019	13-15 Mei 2019	16 Mei 2019	16-18 Mei 2019	15 Juli 2019
b. Swasta	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	Menyesuaikan	15 Juli 2019

2. Dalam hal terdapat perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada poin 1 akan diinformasikan kepada sekolah melalui edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

J. KETENTUAN KHUSUS

1. PPDB bagi calon peserta didik inklusi mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
2. Untuk peserta didik inklusi (ABK) usia diabaikan dengan melampirkan kartu telah mengikuti ujian sekolah/ surat keterangan dari Satuan Pendidikan, (off line);
3. Untuk kuota peserta didik inklusi (ABK) kuota paling banyak 1 (satu) orang setiap Rombel diterima di sekolah, jumlah daya tampung 9 (sembilan) orang calon peserta didik;
4. Bagi calon peserta didik yang lulus sebelum tahun pelajaran 2018/2019 dan akan mendaftar pada tahun pelajaran 2019/2020, dibuat jurnal tersendiri dengan tetap mengacu persyaratan dan tata cara PPDB tahun 2019/2020;

5. Calon peserta didik dari panti asuhan/sosial/pondok, zonasi mengikuti tempat kedudukan panti asuhan/sosial/ pondok dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga;
6. Calon peserta didik dari daerah bencana nasional, dan daerah, zonasi mengikuti tempat domisili sementara dibuktikan dengan surat keterangan dari Desa/ Kelurahan.

K. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan meliputi:
 - a. Jumlah calon peserta didik baru yang direncanakan diterima;
 - b. Jumlah pendaftar;
 - c. Jumlah yang diterima sebagai peserta didik baru;
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban biaya PPDB.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk SMP paling lambat tanggal 31 Mei 2019.
3. Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman *salatiga.siap-ppdb.com* atau datang langsung di sekretariat PPDB Dinas Pendidikan.

L. LARANGAN DAN SANKSI

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan dan/ atau sumbangan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik.
2. Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan berupa:
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) Pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) Pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

3. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

4. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf 2 dan 3, sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SALATIGA

YUNI AMBARWATI, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19650607 199203 2 008